

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara kepulauan dikelilingi oleh pegunungan dan sumber daya yang melimpah untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kondisi geografis Indonesia yang berada di antara lempeng tektonik dan jalur *Ring Of Fire* atau Cincin Api Pasifik mendukung terbentuknya dataran tinggi, gunung, dan aktifnya gunung api. Banyaknya gunung baik tektonik maupun vulkanik, mempunyai manfaat tersendiri karena mengandung banyak sumber daya alam hayati dan non hayati seperti air bersih, produk kehutanan, barang tambang yang terdiri atas minyak bumi, batu bara, mineral, logam dan kekayaan alam lainnya yang dapat digunakan untuk menunjang kesejahteraan hidup manusia. Namun meskipun memiliki kekayaan alam melimpah, Indonesia tidak dapat lepas dari banyaknya potensi bencana alam, khususnya rawan terjadi gempa bumi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa bencana alam merupakan bencana yang disebabkan oleh fenomena alam seperti halnya gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, angin, dan tanah longsor. Adapun dalam penelitian ini, penulis fokus pada bencana alam

gempa bumi yang kerusakannya akan berdampak pada terhadap bangunan, kendaraan, serta sarana dan prasarana umum. Kerusakan yang terjadi akibat gempa bumi dapat menyebabkan lumpuhnya sektor perekonomian, yang mana hal ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan prestasi pembayaran baik di lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank.

Sistem dari keuangan non bank merupakan suatu bentuk usaha yang bergerak di bidang keuangan, yang memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi langsung atau tidak langsung pada masyarakat dengan cara menghimpun dana melalui penerbitan surat berharga dan menggunakannya sebagai dana untuk melakukan investasi usaha (Sunaryo, 2013, hal. 15). Berdasarkan Keputusan Kementerian Keuangan RI No. KEP-38/MK/1V/1972 Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKKBB) pada hakikatnya merupakan lembaga yang kegiatan usahanya baik langsung maupun tidak langsung yang memiliki tujuan untuk menghimpun dana.

Menurut Sunaryo perihal lembaga pembiayaan berperan dalam pelaksanaan Pembangunan di Indonesia, menyebabkan Perusahaan dan/atau lembaga pembiayaan harus mampu menyalurkan aspirasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan ekonomi di Indonesia, terutama dalam hal peluang finansial yang ditawarkan (Sunaryo, 2013, hal. 41). Peluang finansial ini menyebabkan lahirnya karakteristik yang beragam dalam lembaga pembiayaan ketika melakukan aktivitas lebih dari satu kegiatan, sehingga sering disebut "*Multifinance Company*".

Peningkatan perekonomian di Indonesia bisa dilihat dari hasil verifikasi produk keuangan yang dimiliki oleh negara. Dalam hal ini, munculnya lembaga keuangan *non-bank* dapat meningkatkan minat masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perkembangan lembaga keuangan non-bank akan membantu memberikan kemudahan dan manfaat bagi dunia usaha dalam sistem perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, ke arah mana perkembangan lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan di Indonesia dibentuk, akan berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan yang sebelumnya tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, pada pokoknya menjelaskan bahwa lembaga pembiayaan merupakan suatu bentuk lembaga yang menyediakan dana. Pada Pasal 1 angka (2) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988, dijelaskan bahwa badan usaha yang melakukan penyediaan dana tidak melakukan penarikan dana secara langsung dari masyarakat. Hadirnya lembaga pembiayaan ini dapat menciptakan suatu keadaan ekonomi masyarakat, salah satunya adalah memberikan kemudahan terhadap perjanjian pembiayaan. Ketentuan dalam perjanjian pembiayaan mencakup rumusan perjanjian pembiayaan yang terdiri dari jenis barang, harga, cara pembayaran, dan hak serta kewajiban-kewajiban yang lain ditimbulkan, oleh karenanya calon konsumen menyetujui atau menolak atas penawaran dari lembaga pembiayaan

tersebut. Adapun ketentuan Pasal 1 Angka 5 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan memberikan penjelasan mengenai *leasing* yang merupakan lembaga pembiayaan untuk menyediakan barang modal.

Istilah *Leasing* berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Nomor N.KEP122/MK/ IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974, Nomor 30/Kpb/1/1974 tentang Perizinan Usaha *Leasing*, yaitu suatu istilah pembiayaan perusahaan dalam hal penyediaan barang atau modal dengan jangka waktu yang telah ditentukan serta pembayaran dilakukan secara berkala. Terdapat tiga pihak utama dalam sewa (*leasing*): pihak pertama adalah pemberi jaminan, yaitu Perusahaan *leasing*. Perusahaan *leasing* ini memberikan penyediaan *multifinance* dan menghasilkan biaya atas keuntungan yang diperoleh dari ketersediaan barang modal dan penyediaan layanan pemeliharaan dan operasional barang modal. Kedua yaitu pihak *Lessee*, merupakan perusahaan atau pengguna barang modal yang bisa memiliki hak opsi dalam sewa guna usaha.

Jangka waktu terhadap sewa guna usaha akan mengembalikan barang modal kecuali terdapat pilihan untuk membeli barang modal sesuai dengan harga nilai sisa. Menurut R.Subekti mendefinisikan pengurusam *leasing* sebagai suatu keadaan dimana terjadinya kegiatan sewa mengalami perkembangan dikalangan pengusaha, yaitu seperti halnya dalam hal sewa menyewa alat Perusahaan. (Subekti, 2014, hal. 98). Sedangkan menurut

Aprilianti, terdapat macam-macam unsur sewa guna usaha yang terdiri dari adanya *Lessor*, *lessee*, penyediaan barang modal, keterbatasan jangka waktu, pembayaran secara berkala, hak opsi bagi *lessee* dan terdapat nilai sisa (residu) (Aprilianti, 2015, hal. 316).

Manusia membutuhkan akomodasi lainnya untuk menunjang kehidupan dan meningkatkan produktifitas, salah satunya ialah memiliki kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat. Meskipun sarana transportasi saat ini sudah menjadi kebutuhan utama bagi kehidupan manusia, beberapa masyarakat tidak mampu bayar pembelian kendaraan pribadi secara lunas (langsung).

Oleh karena itu, masyarakat melahirkan sistem *leasing* sebagai penyedia pembiayaan kendaraan bermotor dengan melakukan pembayaran secara berkala. Peralihan hak milik atas kendaraan apabila pihak nasabah telah selesai membayar angsuran terakhir, perlu memperhatikan ketentuan pada perjanjian pembiayaan yang dibuat sebelumnya, apakah terdapat hak opsi atau tidak. Pembayaran angsuran kendaraan bermotor merupakan prestasi yang wajib dilaksanakan oleh debitur, yang mana isi perjanjian pembiayaannya perlu dihormati dan dilaksanakan dengan tanggung jawab dan itikad baik oleh pihak debitur maupun kreditur.

Perjanjian *leasing* dikategorikan perjanjian *innominaat*. Menurut Mariam Darus Badruzaman sebagai kontrak-kontrak yang tidak diatur dalam KUHPerduta, namun ada di dalam masyarakat. Oleh karenanya hal ini berkaitan dengan asas kebebasan untuk mengadakan perjanjian atau *partij autonomi* yang berlaku dalam perjanjian (Salim H, 2010, hal. 85). Sesuai dengan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerduta.

Perjanjian *leasing* ini sesuai dengan Pasal 1339 KUHPerduta Ayat (1) adanya kebebasan berkontrak yang memberikan membuat kontrak untuk melakukan atau tidak terdapatnya suatu kontrak, membuat, menentukan klausula dan menentukan substansi kontrak. Apabila sewa menyewa dalam suatu kontrak digolongkan di luar lingkup KUHPerduta, maka acuannya pada KUHPerduta dan semua kontrak akan tunduk dan patuh pada bab perikatan dan bab yang lalu (diluar perikatan) (Admiral, 2018, hal. 399), seperi dalam Pasal 1319 KUH Perdata.

Saat ini tidak sedikit masyarakat yang terkendala pemenuhan prestasi untuk membayar angsuran sehingga terjadi kerap terjadi wanprestasi. Pasal 1234 BW menyatakan bahwa tujuan dari perikatan yaitu untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Dalam hal terjadinya ingkar janji dalam kontrak yang sedang dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak, maka perjanjian akan berakhir sesuai dengan yang diharapkan. Perjanjian ini juga diberikan hak opsi kepada *lessee*, hak yang dimaksud yaitu untuk melakukan pembelian barang modal

yang bertujuan untuk pelunasan pembayaran atas nilai sisa dari hak untuk perpanjangan waktu perjanjian sewa guna usaha.

Seorang debitur dapat dinyatakan berada dalam keadaan ingkar janji, bilamana prestasi kontrak telah lalai, yang disebabkan karena keterlambatan terhadap waktu yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Sri Soedewi Masjhoeri Sofyan, sebagaimana dikutip oleh Lukman Santoso AZ, memberikan pandangannya terhadap wanprestasi merupakan suatu bentuk keharusan tidak memenuhi suatu utang piutang yang terdiri dari dua macam sifat yaitu : pertama, adanya hal bahwa prestasi itu masih dilakukan namun tidak secara sepatutnya, kedua, terdapat suatu keadaan hal-hal mengenai prestasinya tidak dilakukan pada waktu yang tepat (AZ, 2016, hal. 98).

Pelaksanaan perjanjian memiliki itikad baik oleh karenanya para pihak tidak dapat hanya berpikir untuk kepentingannya sendiri melainkan juga berpikir untuk kepentingan orang lain dalam mewujudkan pelaksanaan dari perjanjian, bahwa setiap perjanjian selalu dianggap ditutup berdasarkan syarat bahwa keadaan yang mendasari ditutupnya suatu perjanjian akan selalu tetap (tidak berubah) selama perjanjian itu berlangsung, sehingga bilamana mengalami perubahan keadaan, maka perjanjian itu tidak mengikat lagi. Jadi penerapan klausula "*rebus sic stantibus*" yang diikuti dengan itikad baik dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata dapat diterapkan ketika terjadinya perubahan keadaan (KUSMIATI, 2023, hal. 150).

Penulis mengambil sample penelitian dalam pemenuhan prestasi *leasing* yang terkendala akibat gempa bumi Cianjur yang terjadi pada 21 November 2022 dengan skala 5,6 magnitudo. Dimana tipe gempa bumi tersebut berskala gempa susulan serta mengakibatkan kerusakan di wilayah Cianjur. Jumlah korban jiwa yang meninggal akibat dari tragedi ini sekitar 310 orang yang meninggal, 1.000 orang cidera, 20 hilang, dan 58.000 orang pengungsi.

Gempa bumi ini berdampak terhadap kestabilan ekonomi untuk kehidupan Masyarakat Cianjur. Beberapa nasabah tidak mampu membayar prestasi untuk membayar cicilan kendaraan di lembaga pembiayaan. Data yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa penyebab terjadinya gempa bumi Cianjur yang dialami oleh warga masyarakat Cianjur tanggal 21 November 2022 adalah adanya patahan sesar Cugenang yang melintasi 10 Desa dan 2 Kecamatan.

Akibat dari bencana alam gempa bumi ini, banyak masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu berada dalam garis kemiskinan dan mengalami gangguan serta ketidakstabilan ekonomi. Mengakibatkan masyarakat kehilangan asset, usaha atau tempat kerja yang hancur diakibatkan oleh gempa bumi dan rusaknya kendaraan yang dibeli secara dicicil dari lembaga pembiayaan di PT. Adira Dinamika Multifinance cabang Kabupaten Cianjur.

Beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Cianjur terkena dampak gempa bumi sehingga pemulihan kestabilan ekonomi masyarakat setempat membutuhkan waktu lama. Terdapat program pemerintah yang bertujuan untuk meringankan masyarakat membayar prestasi dalam cicilan, diantaranya pemerintah membuat kebijakan dalam POJK Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus Untuk Lembaga Jasa Keuangan Pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana. Penetapan terhadap kualitas suatu aset terhadap pembiayaan serta restrukturisasi menimbulkan salah satu munculnya suatu kebijakan yang tertuang dalam POJK yang berdasar pada prinsip kehati-hatian, manajemen resiko, dan tata kelola perusahaan yang baik.

Restrukturisasi merupakan suatu keadaan pembiayaan yang dilakukan terhadap debitur yang mengalami dampak benca alam gempa di Cianjur sehingga menjadikannya menjadi suatu bentuk upaya dalam memberikan keringanan terhadap proses pembayaran debitur untuk melakukan pemenuhan kewajiban terhadap perjanjiannya dengan lembaga jasa keuangan *non-bank*, atau dalam hal ini adalah *leasing*. Keadaan ini dilakukan untuk mengurangi terjadinya peningkatan kredit macet yang timbul dari salah satu dampak yang terjadi pada kegiatan usaha *leasing* yang disebabkan karena gempa bumi Cianjur. Meskipun secara keseluruhan keadaan di atas belum bisa dikatakan terlihat kondusif, namun perekonomian Indonesia masih kuat secara fundamental.

PT. Adira Dinamika Multifinance terkena dampaknya setelah terjadi gempa bumi Cianjur yaitu banyaknya debitur terhambat melakukan pembayaran kredit sehingga pihak kreditur mengarahkan debitur untuk melakukan restrukturisasi. Debitur melaksanakan perjanjian pembiayaan saat melakukan kredit di PT. Adira Dinamika Multifinance, perjanjian pembiayaan merupakan perjanjian utama sebelum terjadi restrukturisasi. Perjanjian pembiayaan mencakup perihal fasilitas pembayaran, data dan barang, syarat-syarat perjanjian, wanprestasi pembayaran, teguran debitur, serta adanya kewajiban merelakan agunan/barang kepada pihak *leasing* untuk dilelang dibawah tangan dengan tujuan untuk melunasi pokok perjanjian, apabila uang hasil penjualan dari lelang yang dilaksanakan oleh PT. Adira Dinamika Multifinance terdapat sisa uang atas penjualan tersebut kreditur akan menginformasikan kepada pihak debitur.

Kreditur dan debitur melaksanakan persetujuan dalam restrukturisasi dengan disepakati sesuai perjanjian pembiayaan, debitur mengajukan surat permohonan program restruktur bencana akibat gempa bumi Cianjur, berupa perpanjangan jangka waktu atau penundaan sebagai pembayaran angsuran. Bahwa dalam surat pernyataan restrukturisasi untuk menyesuaikan struktur pembiayaan, termasuk menyesuaikan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang menjadi pokok utama. Ketentuan surat pernyataan restrukturisasi menyatakan apabila terjadi gagal bayar dan atau

menunggak pembayaran angsuran sesuai tanggal tempo yang disepakati oleh debitur dan kreditur bersedia sukarela menyerahkan unit dimanapun dan kapanpun sesuai dengan perjanjian pembiayaan.

Bencana alam gempa bumi Cianjur pada tanggal 21 November 2022. Setelah 3 minggu dari kejadian gempa bumi Cianjur, Pihak Lembaga Pembiayaan (Kreditur) dengan Nasabah X (debitur) memiliki cicilan kendaraan motor, bahwa Debitur X telah menyesuaikan pembayaran kredit dengan adanya restrukturisasi ulang dengan tempo waktu yang tepat dengan nominal yang sudah ditentukan oleh PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Cianjur. Kondisi keuangan Nasabah X (debitur) mulai tidak stabil lagi serta Nasabah X sudah tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk membayar kredit.

Nasabah X (debitur) tidak dapat melaksanakan prestasi membayar cicilan tersebut karena ekonomi yang belum stabil. Pihak Kreditur memberikan keringanan atau penjadwalan kembali, hal ini dilaksanakan sistem restrukturisasi pada pembayaran angsuran ke 4, dan seterusnya debitur tidak membayar lagi angsuran tersebut. Sehingga Pihak Kreditur melakukan penarikan terhadap kendaraan bermotor meskipun dilakukan surat peringatan atau surat pemberitahuan kepada Nasabah X.

Nasabah Y (debitur) selalu tepat waktu melaksanakan pembayaran setelah mengajukan restrukturisasi gempa bumi, pada pembayaran ke 3 dan ke 4 tetap terlaksana pembayaran angsuran. Pembayaran ke 5 dan ke 8 nasabah Y tidak mampu membayar dikarenakan faktor ekonomi yang

tidak stabil. Kemudian nasabah tidak menerima adanya pemberitahuan SP1,SP2.SP3 serta somasi dan terjadi sita.

Pihak PT. Adira Dinamika Multifinace menyepakati sesuai dengan perjanjian pembiayaan perihal setelah restrukturisasi ketika keterlambatan pembayaran tetap dilaksanakan sita sehingga debitur harus merelakan agunan/barang tersebut. Setelah melakukan sita pihak kreditur PT. Adira Dinamika Multifance memberikan uang kompensasi kepada pihak debitur. Tetapi, pihak debitur memiliki sisa pembayaran cicilan ke 4 terjadi sita seharusnya memiliki itikad baik sesuai Pasal 1338 Ayat (3) KUHPer menegaskan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dan mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nasabah yang terkena dampak bencana alam mendapat perlakuan khusus dari pihak PT. Adira Dinamika Multifinance yang sebagai lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan melakukan analisis dan memberikan skema restrukturisasi yang sesuai dengan kondisi Nasabah X sebagai korban dampak dari gempa bumi dari Kabupaten Cianjur.

Sesuai dengan permasalahan tersebut di atas peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian serta melakukan pengkajian lebih dalam mengenai **Restrukturisasi Pembiayaan *Leasing* Akibat Gempa Bumi Pada PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Cianjur** **Dihubungkan Buku III KUHPerdara.**

Originalitas Originalitas penelitian ini menyajikan perbedaan antara kajian dari peneliti dengan peneliti lainnya dengan tujuan untuk

menghindari penelitian yang sama terhadap objek permasalahan. Terhadap hal itu, Peneliti menyajikannya dalam tabel perbandingan, perbedaan dan persamaan dibawah ini :

NO	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Originalitas Penelitian
1	Farel Almer Reyhan, 2023. Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gajahmada Jember Akibat Terdampak Covid 19 (POJK NOMOR 11/POJK.03/2020)	Menggunakan permasalahan yang sama perihal restrukturisasi dalam pembiayaan	Membahas dari perspektif peraturan yang berbeda. POJK No 11/POJK.03 /2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan <i>Countercyclical</i> Dampak penyebaran <i>coronavirus diseases</i> 2019	Restrukturisasi pembiayaan nasabah dalam <i>Covid-19</i> .
2	Mushalina Khunti Devi, 2021. Akibat Hukum Restrukturisasi Perjanjian Kredit Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Dalam Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah (Studi Penelitian di P.T. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Banyuwangi)	Menggunakan permasalahan yang sama perihal restrukturisasi sebagai upaya penyelamatan dalam kredit bermasalah	Dampak restrukturisasi dalam perjanjian kredit terhadap jaminan Hak Tanggungan .	Akibat Hukum Restrukturisasi dalam Perjanjian Kredit Terhadap Jaminan Hak Tanggungan

3	Ayu Putu Kusuma W, Ida Bagus Putu Utama, I Made Dedy Priyanto, 2018. Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Bagi UMKM Pasca Gempa Bumi di Bank BRI Kabupaten Lombok Utara	Mengenai penyelesaian kredit bermasalah yang di akibatkan gempa bumi	Objek penelitian di lembaga bank	Penyelesaian dalam kredit bermasalah dampak dari akibat gempa bumi
---	---	--	----------------------------------	--

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan *leasing* akibat gempa bumi pada PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Cianjur?
2. Bagaimana akibat hukum atas restrukturisasi pembiayaan *leasing* akibat gempa bumi pada PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Cianjur Dihadirkan Buku III KUHPerdara?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa atas restrukturisasi pembiayaan *leasing* akibat gempa bumi pada PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Cianjur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis mengenai pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan *leasing* akibat gempa bumi pada PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Cianjur.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis mengenai akibat hukum atas restrukturisasi pembiayaan *leasing* akibat gempa bumi pada

PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Cianjur Dihubungkan Buku III KUHPerdato.

3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis mengenai penyelesaian sengketa atas pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan *leasing* akibat gempa bumi pada PT. Adira Dinamika Multi Finance cabang Cianjur.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian yang telah di uraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat serta keuntungan sebagaimana berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan agar bisa memberikan pemecahan masalah terhadap permasalahan hukum yang sedang dihadapi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih baik yang berkaitan pada bidang hukum khususnya bidang hukum perdata dalam hal perihal persoalan hukum mengenai *leasing* serta wanprestasi dalam metode restrukturisasi.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap mahasiswa, akademisi, dan masyarakat mengenai kredit *leasing* dalam lembaga pembiayaan kegiatan perekonomian bentuk *leasing* dengan kredit yang diberikan oleh lembaga pembiayaan untuk terhindar dari wanprestasi perusahaan lembaga pembiayaan memberi keringanan dengan metode restrukturisasi untuk korban gempa bumi cianjur.

2. Secara Praktisi

a. Bagi Praktisi

Penelitian ini dimaksudkan agar mampu memberikan keuntungan bagi para praktisi aparaturnya penegak hukum dalam proses penyelesaian persoalan hukum yang berkaitan dengan *leasing*, sehingga mampu memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

b. Perusahaan Pembiayaan

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi pihak perusahaan pembiayaan atau Lembaga *non-bank* terutama perusahaan *multifinance* bisa memberikan pencegahan dalam hal terjadinya kerugian dalam proses pemberian kredit *leasing*, sehingga mampu menerapkan prinsip kehati – hatian dalam pelaksanaan serta antipasti kemacetan pembayaran oleh nasabah yang disebabkan bencana alam.

c. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada masyarakat, mengingat dalam perekonomian sendiri dalam *leasing* kepada lembaga pembiayaan yang sulit dihindarkan. Oleh karenanya masyarakat harus mengetahui apa yang perlu diketahui dalam perjanjian serta mengetahui hak dan kewajiban dalam *leasing* di perusahaan pembiayaan.

E. Kerangka Pemikiran

Ketentuan Alinea IV dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), mengatur bahwa Negara Republik memberikan perlindungan serta bertujuan memberikan kesejahteraan bagi rakyat.

Pasal 28 D Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 menegaskan mengenai perlindungan serta perlakuan adil. Ketentuan Pasal tersebut memiliki makna jelas masyarakat memiliki kepastian hukum dan perlakuan sama di mata hukum serta tidak melihat dari latar belakang apapun. Selanjutnya ketentuan Pasal 28 I Ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap orang memiliki hak untuk terhindar dari perilaku diskriminatif. Amanat dari UUD 1945, tidak adanya diskriminatif. Mengenai hak perlindungan hukum dari diskriminatif harus dimiliki oleh setiap orang.

UUD 1945 mengenai perekonomian di dalam Pasal 33 menjelaskan mengenai asas kekeluargaan cabang produksi yang dikuasi oleh negara, serta pengaturan mengenai perekonomian dilakukan berdasar pada prinsip demokrasi. Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945, perekonomian harus dilakukan secara kekeluargaan. Untuk mencapai kemakmuran masyarakat. Bukan kemakmuran untuk seseorang, kalangan tertentu atau kelompok. Mengutamakan kemakmuran masyarakat, tidak menginginkan adanya persaingan usaha serta individualistik.

Pasal 33 Ayat (4) dalam UUD 1945, perihal pelaksanaan ekonomi harus berdasarkan demokrasi. Berlandaskan keadilan, kemandirian,

berkelanjutan, serta melanjutkan perkembangan ekonomi nasional di negara republik Indonesia.

Perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara, menyebutkan ada beberapa syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu : kecakapan, kesepakatan, objek tertentu, dan sebab yang halal (Amalia, 2013, hal. 22). Perjanjian berkaitan dengan kesepakatan. Adapun mengenai cacat kehendak telah diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara adanya kekhilafan maka hal ini menjadi penyebab kesepakatan menjadi cacat (Kusmiati, 2016, hal. 3261).

Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan

Dalam ketentuan yang termasuk dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan bahwa Bank wajib memelihara tingkat kesehatan sesuai prinsip kehati-hatian.

Pasal 3 Undang-Undang Perbankan menjelaskan bahwa fungsi pokok perbankan Indonesia adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan menyediakan sistem perkreditan dan bentuk usaha perkreditan kepada masyarakat.

Penunjang kredit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adanya *leasing*. Berdasarkan Lembaga pembiayaan *leasing* dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor.Kep.-122/MK/IV/2/1974, Nomor.32/M/SK/2/1974, 30/Kpb/I/1974 tertanggal 7 Februari 1974, tentang Perizinan Usaha *Leasing*.

Proses *leasing* diawasi oleh OJK. Kebijakan Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Pasal 8 Ayat (3) menyatakan bahwa lembaga pembiayaan ini berkewajiban memastikan pembiayaan serta larangan terhadap debitur unruk menyewakan pembiayaan kembali barang yang disewakan kepada pihak lain.

Berdasarkan POJK No 45 /POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia Yang Terkena Bencana Alam, terdapat dalam Pasal 4 menjelaskan ketentuan Pasal 3 BUS dan UUS dan BPRS harus memenuhi persyaratan di antaranya mengenai penyaluran pada debitur yang terdampak bencana alam, telah diperkirakan akan kesulitan membayar karena dampak bencana alam dan direstrukturisasi karena bencana.

Sebagaimana pelaksanaan menyewa-pembiayaan ada jaminan untuk mengatasi hal-hal yang wanprestasi adanya jaminan fidusia dengan para pihak mengetahui konsekuensi hukum apabila adanya cedera janji berakibat

dalam jaminan fidusia, dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999, tentang Jaminan Fidusia mengatakan pada pokoknya bahwa penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas kelalaian pemberi fidusia karena melanggar hukum.

Teori keadilan merupakan merupakan jenis teori yang bertujuan untuk mencapai kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Teori keadilan mencakupi ekonomi, politik, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat menghasilkan pembagian kekayaan masyarakat yang adil dan menjamin bahwa setiap warga memperoleh yang menjadi haknya. Skala keadilan memiliki variasi diantara yang satu dengan yang lainnya sehingga skala ini didefinisikan sesuai ketertiban umum masyarakat (M. Agus Santoso, 2014, hal. 85). Suatu keadaan modern merupakan bentuk dari adanya hukum yang baik, dalam artian hukum harus mampu memberikan adanya rasa keadilan. Hukum harus sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan sehingga mampu dipahami oleh setiap pihak (Isyanto, 2016, hal. 19).

Teori Kepastian hukum menurut Sudikmo Mertokusumo, sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri (Mertokusumo, 2015, hal. 65). Dalam hal ini hakim sekalipun tidak bisa dengan secara leluasanya menciptakan hukum yang memberikan kekuatan mengikat secara umum (Darusman & Wiyono, 2019, hal. 17)

Teori kesejahteraan merupakan secara langsung maupun tidak langsung dengan pengukuran (Sasana, 2009, hal. 108). Kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dapat di representasikan dari tingkat hidup masyarakat ditandai oleh terentaskannya faktor ekonomi yang rendah dari dampak gempa bumi, sehingga ekonomi yang diakibatkan oleh bencana alam kemerosotan ekonomi.

F. Metode Penelitian

Proses yang digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti dimaknai sebagai metode penelitian (Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, hal. 9).

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan yaitu deskriptif analitis adalah bentuk penelitian yang memiliki tujuan untuk memberikan gambaran terhadap fakta-fakta serta memberikan ketentuan terhadap frekuensi yang terjadi. Analisis ini dilakukan secara cermat untuk menjawab penelitian yang sedang dilakukan (Mertokusumo, 2015, hal. 101)

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dilakukan dengan cara survei terhadap bahan kepustakaan menggunakan data sekunder atau dapat diartikan penelitian kepustakaan. (Soekanto, 2021, hal. 34).

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagaimana berikut ini:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini kepustakaan memperoleh data sekunder sehingga memperoleh suatu data yang dibutuhkan.

1) Sedangkan yang dimaksud dengan bahan hukum primer sendiri antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus Untuk Lembaga Jasa Keuangan Pada Daerah Dan Sektor Tertentu di Indonesia Yang Terkena Dampak Bencana.

- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 /POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia Yang Terkena Bencana Alam;
 - h. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor.Kep.-122/MK/IV/2/1974, Nomor.32/M/SK/2/1974, 30/Kpb/I/1974 tertanggal 7 Februari 1974, tentang Perizinan Usaha *Leasing*.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan suatu bahan kajian yang memiliki fungsi untuk memberikan suatu penjelasan, mengkaji, menganalisis terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder sendiri terdiri dari :
- a) Buku;
 - b) Jurnal;
 - c) Artikel.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan kajian yang memberikan suatu informasi tambahan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang antara lain terdiri dari:
- a) Bahan ajar;
 - b) Situs internet.

b. Penelitian Lapangan

Tujuan dari penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang dapat digunakan sebagai pelengkap data sekunder. Data lapangan ini di dapatkan dari hasil tanya jawab (wawancara) terhadap topik yang sedang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Hal ini dilakukan untuk menginventarisasi dokumen yang berkaitan dengan penelitian berupa perundang-undangan, konsep, teori hukum, buku, jurnal dan lain sebagainya.

b. Studi Wawancara

Studi wawancara merupakan studi lapangan dengan teknik penelitian yang bertujuan agar memperoleh sumber dari narasumber. Wawancara ini merupakan proses mendapatkan informasi dari narasumber dengan terencana. Dengan cara memberikan pertanyaan pada narasumber (Yadiman, 2019, hal. 25).

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kepustakaan dan dilengkapi dengan data lapangan. Adapun alat yang digunakan yaitu:

- a. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa logbook terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier, serta catatan;

- b. Bahan data yang digunakan dalam studi lapangan yaitu pedoman wawancara, salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan cara turun ke lapangan dengan ada sesi tanya jawab bersama narasumber yang berkaitan dengan topik penelitian, teknik ini menghasilkan fakta yang terjadi dilapangan serta dilakukan dengan *online Zoom Meeting* atau tatap muka secara langsung.

6. Analisis Data

Analisis data digunakan yaitu dengan cara menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu suatu keadaan dimana peneliti mendalami bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya (Ali, 2011, hal. 105).

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl Lengkong Dalam Nomor 17, Kota Bandung;
- 2) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawalayaan Indah II No. 4 Jatisari, Kec. Buahbatu Kota Bandung

b. Instansi

PT. Adira Dinamika Multi Finance Kabupaten Cianjur. Jl. Ir, H. Djuanda No.6, Pamoyanan, Kec. Cianjur, Kabupaten. Cianjur.